

KEPUTUSAN  
KEPALA RUMAH SAKIT TK. III 03.06.01 CIREMAI  
NOMOR KEP/ 27/ IV / 2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI KANAL DIGITAL

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai perlu melaksanakan pemutakhiran data dan informasi
- b. bahwa publik di era keterbukaan informasi menjadi cermin kinerja rumah sakit dalam melaksanakan visi dan misi Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai perlu mewadahi data dan informasi dalam bentuk kanal digital
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu di tetapkan Keputusan Kepala Rumah Sakit
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PermenPANRB nomor 13 tahun 2-17 tentang Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Melalui kebijakan ini, fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : pemutakhiran data dan informasi kanal digital Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai dalam bentuk Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan Website
- KEDUA : pemutakhiran data dan informasi di kanal digital Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai sebagaimana dimaksud agar dapat berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu layanan secara transformatif mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai

KETIGA : jangka waktu pemutakhiran informasi pelayanan dalam bentuk:  
- harian  
- mingguan  
- bulanan  
- tahunan  
- Lain- lain ( serta merta / sewaktu – waktu)

KEEMPAT : surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan ditinjau dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 18 April 2021

di Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai,



dr. Andre Novan  
Letnan Kolonel Ckm NRP 11010002201171

## LAMPIRAN SK PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI

- 1. Pemutahiran Data Harian antara lain : Website, Bed mapping, Jadwal operasi, Survey kepuasan pasien dan keluarga, dan Rs online.**
- 2. Pemutakhiran Data Mingguan antara lain : Kanal youtube, dan Laporan PD31.**
- 3. Pemutakhiran Data Bulanan antara lain : Artikel website RS, Laplakgar, E-MOnev Bappenas, laporan ISPA, Laporan Keskureh dan kesprev ke kesdam, dan laporan keskureh dan kesprev ke puskesad.**
- 4. Pemutakhiran Data Tahunan antara lain: Renstra, S-mart.**
- 5. Pemutakhiran Data lain- lain( serta merta / sewaktu - waktu ) antara lain : Sakti, Om- Span, Sirup, instagram, Facebook, Youtube,twitter, Video tron.**